

**REORIENTASI POLITIK HUKUM HAK MENGUASAI NEGARA ATAS
TANAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN DI
INDONESIA**

***THE REORIENTATION OF THE LEGAL POLICY ON THE STATE'S
RIGHT TO CONTROL LAND IN THE PERSPECTIVE OF THE WELFARE
STATE IN INDONESIA***

**Mohammad Wira Utama, Riana Wulandari Ananto dan Wafda Vivid
Izziyana**

**Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Fakultas Hukum, Universitas
Semarang**

Korespondensi Penulis : utamawiraa@gmail.com, rianawulandari001@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Utama, Mohammad Wira, Riana Wulandari Ananto dan Wafda Vivid Izziyana. *Reorientasi Politik Hukum Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam Perspektif Negara Kesejahteraan di Indonesia.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

ABSTRAK

Tanah memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi dan hukum, sehingga pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika kepentingan masyarakat, negara dan pasar. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi ganda sebagai *capital asset* dan *social asset*, sehingga pengelolaannya harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep hak menguasai oleh negara merupakan kewenangan publik yang bersumber dari kedaulatan rakyat untuk mengatur, mengelola dan mengawasi pemanfaatan tanah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut sering menimbulkan konflik agraria, ketimpangan penguasaan tanah dan marginalisasi masyarakat, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif dan implementasi kebijakan pertanahan. Kondisi ini tidak terlepas dari arah politik hukum yang memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum pertanahan. Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin distribusi sumber daya agraria secara adil dan merata. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi politik hukum hak menguasai oleh negara agar pelaksanaannya selaras dengan tujuan konstitusional, yaitu mewujudkan keadilan agraria, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran umum secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Menguasai oleh Negara, Keadilan Agraria, Kesejahteraan Rakyat, Negara Kesejahteraan, Politik Hukum

ABSTRACT

Land has a strategic position in social, economic and legal life; therefore, its regulation cannot be separated from the dynamics of the interests of society, the state and the market. Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles affirms that land has a dual function as both a capital asset and a social asset, thus its management must consider aspects of social justice and public welfare. Within the constitutional framework, Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution stipulates that land, water and natural resources are controlled by the state and utilized for the greatest prosperity of the people. The concept of the state's right to control land constitutes a public authority derived from the sovereignty of the people to regulate, manage and supervise land utilization. However, in practice, the exercise of this authority often results in agrarian conflicts, unequal land ownership and the marginalization of communities, indicating a discrepancy between normative objectives and the implementation of land policies. This condition is closely related to the legal policy orientation influencing the formation and enforcement of land law. From the perspective of the welfare state, the state bears the responsibility to ensure the fair and equitable distribution of agrarian resources. Therefore, a reorientation of the legal policy on the state's right to control land is necessary to align its implementation with constitutional objectives, namely achieving agrarian justice, public welfare and sustainable general prosperity.

Keywords: Agrarian Justice, Legal Policy, Public Welfare, The State's Right to Control Land, Welfare State

A. PENDAHULUAN

Penting untuk diketahui bahwa membahas tanah adalah topik yang rumit dan kompleks. dalam banyak aspek kehidupan sosial selain komponen hukumnya. Khususnya ketika berhadapan dengan isu persaingan kepentingan di antara masyarakat, komunitas dan pemerintah. Ketika memutuskan suatu kebijakan pertanahan, salah satu dari kepentingan-kepentingan tersebut perlu diprioritaskan. Persepsi dan konsepsi para pembuat kebijakan tentang tanah akan mempengaruhi kebijakan yang mereka ambil, apakah mereka fokus pada penegakan hak untuk memperoleh dan menggunakan tanah sebagai hak asasi yang harus diperoleh secara adil atau cenderung menyerahkannya kepada mekanisme pasar dengan segala konsekuensinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), tanah berfungsi sebagai *capital asset* dan *social asset*. Fungsi ganda dari tanah telah menyebabkan pertimbangan yang cermat terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dalam rangka mengidentifikasi jawaban hukum untuk berbagai masalah berkaitan dengan tanah.

Kehati-hatian ini harus diikuti untuk situasi sosial budaya dan hukum pertanahan di berbagai masyarakat Indonesia untuk menjaga agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak runtuh.¹

Menentukan mana dari kedua tujuan tanah tersebut yang akan diprioritaskan adalah teka-teki yang dihadapi oleh negara Indonesia, terutama dalam hal menyelesaikan berbagai masalah hukum pertanahan. Politik hukum pertanahan, yang diputuskan oleh masyarakat secara keseluruhan - dalam hal ini, representasi wakil rakyat yang duduk di DPR - akan memainkan peran utama dalam keputusan tersebut. Oleh karena itu, gagasan tentang tanah bagi eksistensi manusia seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi nilai ekonomisnya saja, seperti yang selama ini diklaim oleh beberapa pihak, tetapi juga harus dilihat dari sisi politik pertanahan yang mewujudkan keadilan sosial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, hal ini juga mencakup unsur-unsur sosial, politik, budaya, psikologis dan keamanan nasional. Oleh karena itu, dalam menangani berbagai masalah pertanahan, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya asas hukum tetapi juga asas kemakmuran (*prosperity*), ketertiban dan keamanan (*security*), serta kemanusiaan (*humanity*), agar masalah pertanahan tidak berubah menjadi gejala yang mengancam stabilitas masyarakat.

Kebijakan penyelenggara negara tentang standar yang digunakan untuk menghukum sesuatu dikenal sebagai politik hukum. Kebijakan ini mungkin berkaitan dengan bagaimana hukum dibuat, bagaimana hukum diterapkan, atau bagaimana hukum ditegakkan.² Landasan politik hukum minyak dan gas bumi Indonesia adalah memajukan atau menyempurnakan produk hukum minyak dan gas bumi yang sudah ada sebelumnya (*ius constitutum*), produk hukum konstitusional, atau produk hukum kebiasaan yang muncul di masyarakat untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam UUD NRI 1945. Istilah “politik hukum” sendiri dalam konteks ini mengacu pada hukum positif yang relevan terkait peraturan minyak dan gas bumi Indonesia sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh penyelenggara negara dan arah pengembangan hukum di masa akan datang,

¹ Hermayulis, *Aspek-Aspek Hukum Hak Pakai atas tanah Negara sebagai Objek Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.10 (2000), p.49.

² Kartono, *Dinamika Hukum Judicial Review di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, Edisi Khusus (2011), p.17.

Mohammad Wira Utama, Riana Wulandari Ananto dan Wafda Vivid Izziyana
Reorientasi Politik Hukum Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam Perspektif Negara Kesejahteraan di Indonesia

yang mencakup *ius constitutum* (hukum yang saat ini berlaku) dan *ius constituendum* (hukum yang diinginkan).

Setelah deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan perumusan kerangka dasar dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, peraturan pertanahan didasarkan pada tujuan pendirian Republik Indonesia. Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu prinsip yang menjadi pedoman adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyoroti kebijakan mendasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber daya alam yang ada, menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia berhubungan dengan tanahnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun, baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan UUD 1945 tidak ada penjelasan mengenai sifat dan ruang lingkup kewenangan negara yang meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” demikian bunyi penjelasan UUD 1945

Konsep hak menguasai oleh negara merupakan konsep yang khas dalam hukum agraria Indonesia, yang berbeda dengan konsep kepemilikan dalam hukum perdata. Negara tidak diposisikan sebagai pemilik tanah, tetapi sebagai pemegang kewenangan publik yang bertugas untuk mengatur dan mengelola tanah guna mencapai tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat.³ Dengan demikian, hak menguasai oleh negara harus dipahami sebagai kewenangan publik yang bersumber dari kedaulatan rakyat dan digunakan untuk mengatur pemanfaatan tanah agar sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

³ Muhammad Bakri, *Reorientasi Politik Hukum Hak Menguasai oleh Negara terhadap Tanah dalam Perspektif Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, p.45.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hak menguasai oleh negara atas tanah sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik agraria, ketimpangan penguasaan tanah dan marginalisasi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan masyarakat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak menguasai oleh negara belum sepenuhnya mencerminkan tujuan konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam beberapa kasus, kebijakan pertanahan cenderung lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi daripada kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep normatif hak menguasai oleh negara dengan implementasinya dalam praktik.

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang dianut oleh negara dalam mengatur bidang pertanahan. Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁵ Dalam konteks hukum pertanahan, politik hukum menentukan bagaimana negara mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta bagaimana negara melindungi hak-hak masyarakat atas tanah.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil dan merata. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pelaksana kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat.⁶ Sehingga, hak menguasai oleh negara atas tanah harus dilaksanakan dalam kerangka negara kesejahteraan, di mana negara bertindak sebagai pengelola sumber daya agraria untuk kepentingan rakyat, bukan sebagai pemilik yang menggunakan tanah untuk kepentingan negara semata.

Menurut Muhammad Bakri, hak menguasai oleh negara harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah guna memastikan bahwa pemanfaatannya memberikan manfaat

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012, p.82.

⁵ Moh. Mahfud Mahmodin, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, p.1.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.122.

yang sebesar-besarnya bagi rakyat.⁷ Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan penafsiran yang luas terhadap hak menguasai oleh negara, sehingga berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan suatu reorientasi politik hukum hak menguasai oleh negara terhadap tanah, agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan tujuan konstitusional dan prinsip negara kesejahteraan. Reorientasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa negara menjalankan fungsinya sebagai pengelola sumber daya agraria yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran umum. Dengan demikian, kajian mengenai reorientasi politik hukum hak menguasai oleh negara terhadap tanah dalam perspektif negara kesejahteraan menjadi penting untuk dilakukan, guna memberikan landasan teoritis dan normatif dalam pembentukan kebijakan pertanahan yang adil dan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. PEMBAHASAN

Politik hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah proses penentuan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu di dalam suatu masyarakat. Tidak mengherankan jika Satjipto Rahardjo, yang mempelajari sosiologi hukum, menekankan konsep sosiologis dari politik hukum. Penegasannya bahwa politik hukum digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan bukan untuk legislasi tertentu dalam masyarakat menunjukkan hal ini.⁸ Selain itu, menurut Satjipto Rahardjo, studi politik hukum memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar, antara lain:⁹ (1) tujuan-tujuan apa yang harus dicapai oleh sistem hukum yang ada saat ini; (2) pendekatan-pendekatan apa yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut; (3) kapan waktu yang tepat untuk melakukan amandemen terhadap hukum dan bagaimana seharusnya perubahan tersebut dilaksanakan; dan (4) apakah mungkin untuk mengembangkan suatu pola yang konsisten dan dapat diandalkan untuk memilih tujuan-tujuan dan strategi-strategi yang dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut secara efektif.

⁷ Muhammad Bakri, *Op.Cit.*, p.52.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, p.352.

⁹ *Ibid.*.

Definisi politik hukum yang dikemukakan oleh Sudarto di atas cukup luas. Frasa “mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat” dapat ditafsirkan secara luas, termasuk implikasi-implikasi yang melampaui bidang hukum, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.¹⁰ Gustav Radbruch pernah menyatakan, "*Law is a creation of man,... a view of human creations that is blind to purposes, that is, to values, is impossible: so, then, is a value-blind view of the law or of any single legal phenomenon.*" Hal ini setara dengan pernyataannya. Sementara itu, frasa “untuk mencapai apa yang dicita-citakan” menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang diinginkan (*ius constituendum*) terkait dengan politik hukum.¹¹ Berdasarkan dua definisi yang ia tawarkan, Sudarto mendefinisikan politik hukum sebagai proses pengembangan ide hukum yang baik sebelum atau bersamaan dengan pembuatan norma hukum.

Politik hukum, menurut Padmo Wahjono, adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, struktur dan substansi peraturan perundang-undangan di masa depan. Selain definisi yang masih bersifat abstrak tersebut, ada sebuah artikel di majalah Forum Keadilan yang berjudul “Menelisik Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” “Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara mengenai apa yang dijadikan kriteria untuk menilai sesuatu,” tulis Padmo Wahjono dalam tulisan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembuatan, penerapan dan penegakan hukum.¹² Dari dua definisi yang diberikan di atas, terlihat jelas bahwa Padmo Wahjono memandang politik hukum sebagai strategi inti dari penyelenggara negara dalam menentukan arah, struktur dan substansi dari peraturan perundang-undangan yang akan disusun serta standar yang akan diterapkan ketika mengambil keputusan. Oleh karena itu, Padmo Wahjono menyatakan bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Hukum Pidana*, Sinar baru, Bandung, 1983, p.20.

¹¹ Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, p.51-52.

¹² Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, p.160.

Konsep politik hukum Garuda Nusantara adalah yang paling menyeluruh dari definisi-definisi politik hukum yang pernah ditawarkan sebelumnya, demikian menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. Hal ini dikarenakan konsep ini memberikan penjelasan yang jelas mengenai ruang lingkup politik hukum, yang meliputi wilayah penerapan politik hukum serta proses pembaharuan dan penciptaan hukum, yang bermuara pada penciptaan hukum yang berdimensi *ius constituendum* dan sikap kritis terhadap hukum itu sendiri. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya menegaskan kembali peran institusi dan pelatihan aparat penegak hukum, yang belum pernah dibahas oleh para ahli sebelumnya.¹³

Politik hukum suatu negara dipengaruhi oleh berbagai unsur, seperti ideologi yang dianut, kepentingan kelompok tertentu, serta desakan atau aspirasi dari masyarakat. Sebagai ilustrasi, kebijakan politik hukum di negara yang menganut paham sosialisme tentu tidak akan sama dengan yang diterapkan di negara berpaham kapitalisme. Demikian pula, sistem politik hukum dalam negara demokratis memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan sistem yang berlaku di negara dengan pemerintahan otoriter. Di negara demokratis, warga negara memiliki kesempatan yang lebih luas untuk ikut serta dalam menetapkan arah dan isi kebijakan hukum. Sementara itu, di negara yang bersifat otoriter, peran serta masyarakat dalam proses perumusan kebijakan hukum sering kali diminimalkan atau bahkan diabaikan, karena keputusan-keputusan hukum cenderung dimonopoli oleh kekuasaan negara.¹⁴

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, politik hukum pertanahan dan konstitusi Indonesia memiliki kaitan yang erat. Dalam pasal tersebut, dikatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Mengacu pada perumusan Pasal 33 ayat (3) tersebut, Moh. Mahfudz mengatakan bahwa, dari perspektif filosofis ini, politik hukum agraria, atau hukum pertanahan, jika ditelaah dari UUD 1945, setidaknya memiliki dua aspek yang saling berkaitan:

¹³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, p.31.

¹⁴ Riana Wulandari Ananto, dkk., *Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol.10 No.5 (2023), p.1605-1616.

Pertama, negara menguasai (dalam arti diatur dengan baik) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; dan kedua, penguasaan negara dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Frasa “dikuasai atau diatur oleh negara” dalam konteks ini tidak berarti bahwa negara telah memperoleh kepemilikan langsung atas semua sumber daya alam. Definisi hukum dari “menguasai” adalah “mengatur”. Karena Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun,” masih mengakui kepemilikan individu. Bahkan, klausul Pasal 33 tentang kekuasaan negara untuk mengatur, yang memungkinkan negara untuk membatalkan hak atas tanah untuk kepentingan umum, berfungsi sebagai penyeimbang untuk hal ini. Namun, kedua klausul tersebut harus dilihat sebagai memiliki hubungan yang umum dan khusus, bukan bertentangan satu sama lain. Kepemilikan properti pada umumnya diperbolehkan, tetapi dalam kondisi tertentu (untuk kepentingan umum), negara tidak dapat secara sewenang-wenang menyita properti tersebut.

Menurut UUPA, hak bangsa adalah hak penguasaan tanah yang tertinggi. Menurut Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi : (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan tanah air dari segenap bangsa Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) Seluruh wilayah darat, laut dan udara Republik Indonesia serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. (3) Sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini, bangsa Indonesia mempunyai hubungan hukum secara pribadi dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Para ahli hukum tanah benar-benar menciptakan frasa “hak bangsa”. Menurut hukum tanah nasional, ini adalah hak kepemilikan tanah tertinggi. Hak ini menimbulkan hak-hak atas tanah lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua komponen dari hak bangsa adalah kepemilikan dan kewajiban otoritas untuk mengawasi dan mengarahkan pengelolaan dan penggunaan properti yang dimiliki bersama. Secara hukum, klaim negara atas tanah bersama bukanlah hak milik. Oleh karena itu, kepemilikan tanah pribadi adalah hak dari negara.

Negara telah diberi kekuasaan untuk mengawasi, mengelola dan mengarahkan penggunaan tanah bersama.

Penjelasan umum mengenai hak-hak negara ini berbunyi sebagai berikut: “Bumi, air dan ruang angkasa yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, juga menjadi hak bangsa Indonesia dan dengan demikian bukan semata-mata hak penguasa.” Dengan cara yang sama, penduduk asli di berbagai daerah dan pulau tidak memiliki semua tanah di daerah-daerah tersebut. Menurut penafsiran ini, hubungan bangsa Indonesia dengan tanah, air dan ruang angkasa merupakan semacam hak ulayat yang telah diangkat ke tingkat yang paling tinggi, yaitu tingkat yang berkaitan dengan seluruh wilayah negara. Klaim bahwa hak-hak negara adalah jenis hak ulayat menunjukkan bahwa hak-hak ini adalah hak penguasaan tanah tertinggi dalam kerangka hukum tanah nasional. Hal ini berarti bahwa semua hak atas tanah lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersumber pada hak-hak negara, termasuk hak ulayat dan hak-hak atas tanah perorangan seperti yang telah diuraikan dalam penjelasan dasar di atas. Oleh karena itu, tidak ada satu jengkal tanah pun di negara kita yang disebut sebagai *res nullius*, atau tanah tanpa pemilik.

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menetapkan hak menguasai dari negara, yaitu: (a) Mengatur dan mengelola distribusi, pemanfaatan, penyediaan dan pemeliharaan ruang udara, laut dan daratan Indonesia. (b) Menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara manusia dengan bumi, air dan udara. (c) Menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang perorangan dengan bumi, air dan ruang angkasa. Penafsiran yang benar atas kekuasaan negara untuk menguasai sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 diberikan dengan kekhususan kemampuan untuk mengatur, memutuskan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, hanya sebagai soal hubungan masyarakat. Oleh karena itu, makna “menguasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat lagi ditafsirkan lain.¹⁵

¹⁵ Boedi, Harsono, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, p.269-270.

A.P. Parlindungan menegaskan, antara lain, bahwa “Dengan demikian, negara sebagai organisasi kekuasaan mengatur dengan membuat peraturan-peraturan, kemudian menyelenggarakan, artinya melaksanakan (*execution*) penggunaan atau peruntukan (*use*), persediaan (*reservation*) dan pemeliharaan (*maintenance*) bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” dengan mengacu pada Pasal 2 UUPA yang telah dibahas di atas.¹⁶ Selain itu, untuk menentukan hak-hak apa saja yang dapat diturunkan dari hak menguasai dari negara dan mengatur (membuat dan menyusun undang-undang) hak-hak tersebut. Langkah selanjutnya adalah memutuskan dan mengatur (membuat dan menetapkan peraturan) bagaimana orang atau badan hukum harus berhubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Berdasarkan apa yang dikatakan A.P. Parlindungan di atas, kekuasaan negara atas tanah tidak diragukan lagi didasarkan pada kemampuannya untuk menetapkan hukum yang mengatur setiap aspek tanah. Negara atau pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat) selalu memiliki kemampuan yang melekat atau melekat pada dirinya untuk membuat peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Negara telah menciptakan Hukum Tanah Nasional, yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan tanah. Hukum ini terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang membentuk Hukum Tanah Nasional tertulis, yang dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang masih berlaku dan merupakan bagian hukum yang tidak tertulis, serta lembaga-lembaga baru yang diperlukan untuk mendukung masyarakat modern.¹⁷

Jika dibandingkan dengan keresahan politik yang terjadi selama pengembangan Undang-Undang Pokok Agraria, pilihan hukum adat sebagai dasar Hukum Tanah Nasional adalah masalah yang menarik. Penjelasan UUPA Nomor III (1) menjelaskan mengapa hukum adat dipilih sebagai dasar Hukum Tanah Nasional, dengan menyatakan bahwasanya “Sudah sewajarnya bahwa Hukum Agraria yang baru itu harus selaras dengan kesadaran hukum masyarakat umum.”

¹⁶ Adi Putera Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1990, p.28.

¹⁷ Boedi Harsono, *Op.Cit.*, p.4-5.

Mohammad Wira Utama, Riana Wulandari Ananto dan Wafda Vivid Izziyana
Reorientasi Politik Hukum Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam Perspektif Negara Kesejahteraan di Indonesia

Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengikuti hukum adat, maka hukum agraria yang baru juga akan didasarkan pada ketentuan-ketentuannya. Hal ini karena hukum asli dimodifikasi agar sesuai dengan sosialisme Indonesia dan kepentingan masyarakat di negara modern dan interaksinya dengan dunia luar. Baik masyarakat kolonial yang bersifat pemerintahan dan kapitalis maupun masyarakat adat yang feodal telah terbukti berdampak pada evolusi hukum adat.¹⁸

Menurut Noer Fauzi, HMN saat ini merupakan ideologi politik hukum agraria yang paling berpengaruh. Hak tertinggi yang diberikan kepada tanah, di atas yang lainnya, adalah HMN. HMN tidak diragukan lagi dibatasi oleh kewajiban moral “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang didefinisikan sebagai nasionalisme, kesejahteraan dan kebebasan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Teori politik hukum yang dikenal sebagai HMN membuat asumsi bahwa orang yang bertanggung jawab atas sebuah negara kesatuan secara moral adalah orang yang jujur. Menurut para perancang UUPA, negara adalah lembaga yang mengelola kekuasaan rakyat dan mengupayakan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Para perancang UUPA tidak pernah berpikir bahwa penyelenggara negara akan mengorbankan prinsip-prinsip “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹⁹ Sering kali muncul bahwa penggunaan kekuasaan kontrol negara telah berubah dari “mengatur” dalam konteks populisme menjadi “memiliki” dalam konteks pragmatisme untuk melaksanakan inisiatif pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Moh. Mahfudz²⁰ dengan meminjam istilah Sudijono menengarai pemiskinan petani terjadi karena pemerintah keluar dari design ideologis UUPA yang populisme menjadi liberal-individualisme.²¹

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional; Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, p.212.

¹⁹ Noer Fauzi, *Prinsip-prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan kemakmuran rakyat*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, p.154.

²⁰ Moh. Mahfud Mahmodin, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001.

²¹ Sudijono Sastroatmodjo, *Analisis Sosio-yuridis tentang Pengaruh Pemiskinan dan Penguasaan Obyek Landreform terhadap Kemiskinan Petani di Kabupaten Pacitan*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, p.10.

Menurut Pasal 2 ayat 4 UUPA, “ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dapat memberi wewenang untuk menyelenggarakan Hak Menguasai dari Negara kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Menurut penjelasannya, klausul pada ayat (4) berkaitan dengan konsep otonomi dan medebewind dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Secara definisi dan esensi, Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas masalah agraria (Pasal 33 ayat (3) UUD). Oleh karena itu, mendelegasikan kekuasaan untuk melaksanakan hak kontrol Negara atas properti merupakan hal yang wajar. Semuanya akan diatur agar sesuai dengan kebutuhannya dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara. Wilayah ini menerima dana dari otoritas di industri pertanian. Ada kebijakan hukum bahwa pemerintah (pusat) memiliki kewenangan hak menguasai dari negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) dan penjelasannya. Pemerintah daerah (sebelumnya dikenal sebagai daerah swatantra) dan masyarakat yang diatur oleh hukum adat dapat diberikan izin untuk melaksanakannya. Pemerintah memiliki kendali penuh atas kewenangan pertanahan yang akan dialihkan kepada pemerintah daerah. Menariknya, medebewind, atau tugas pembantuan, adalah cara pengalihan kewenangan dalam penjelasan pasal tersebut.

Pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja merupakan beberapa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1999. “Dengan berlakunya undang-undang ini, pada dasarnya seluruh kewenangan telah diserahkan kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota,” demikian bunyi penjelasannya. Dengan demikian, penerimaan pemerintah atas penyerahan kewenangan tersebut sudah cukup, tidak perlu dilakukan tindakan aktif.

Luasnya yurisdiksi Daerah Otonom sama sekali berbeda dengan rumusan Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang digantikan pada 15 Oktober 2004 oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Baik tindakan yang bersifat wajib maupun pilihan dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) berkaitan dengan urusan wajib. Terkait sektor pertanahan, “pelayanan pertanahan” merupakan salah satu kegiatan yang diwajibkan. Hal ini akan diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah, yang saat ini belum ada. Ayat 1 dan 2 dari Pasal 10 menyatakan: “Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan lain.” Pemerintah daerah harus memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Boedi Harsono memberikan peringatan atas ketentuan Pasal 10 tersebut di atas: Perlu ditegaskan bahwa urusan kekuasaan pemerintahan tidak terbatas atau khusus pada bidang pertanahan. Oleh karena itu, masih ada pertanyaan apakah ayat (2) dari pasal ini juga berlaku untuk urusan pelayanan pertanahan yang disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 UU No. 34 Tahun 2004. Tentu saja, paradigma baru tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kewenangan pelayanan pertanahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa setiap Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota masih memiliki kemampuan yang beragam. Bahkan adanya kewenangan rangkap yang disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 juga mensyaratkan adanya persyaratan eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus bersifat informal dan lambat.

Berdasarkan keseluruhan konstruksi teoritis dan normatif tersebut, reorientasi politik hukum hak menguasai oleh negara (HMN) terhadap tanah dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi suatu keniscayaan untuk mengembalikan fungsi HMN sesuai dengan tujuan konstitusionalnya, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Politik hukum dari HMN sendiri tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai instrumen kekuasaan negara dalam arti formal dan administratif, tetapi harus dipahami sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang berorientasi kepada distribusi keadilan agraria secara substantif.

Dalam konteks negara kesejahteraan, negara tidak hanya berperan sebagai regulator yang menetapkan norma hukum, tetapi juga sebagai pelindung (protector), pengelola (manager) dan penjamin (guarantor) terhadap terpenuhinya hak-hak dasar rakyat atas tanah sebagai sumber kehidupan.

Reorientasi tersebut penting mengingat dalam praktiknya telah terjadi pergeseran paradigma HMN dari yang semula bersifat populistik sebagaimana dirancang dalam UUPA, menjadi lebih bersifat pragmatis dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pergeseran ini ditandai dengan meningkatnya pemberian hak penguasaan tanah dalam skala besar kepada korporasi, baik melalui hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun bentuk konsesi lainnya, yang sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal dan petani kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi HMN cenderung lebih mengakomodasi kepentingan kapital dan investasi dibandingkan dengan kepentingan kesejahteraan rakyat. Padahal, dalam perspektif *welfare state*, negara justru memiliki kewajiban aktif untuk mencegah terjadinya ketimpangan penguasaan sumber daya agraria dan memastikan adanya distribusi tanah yang adil dan merata.

Dalam kerangka politik hukum yang berorientasi pada *welfare state*, HMN harus dimaknai sebagai kewenangan publik yang mengandung kewajiban konstitusional negara untuk melakukan intervensi demi tercapainya keadilan sosial. Negara tidak boleh bersikap netral terhadap ketimpangan penguasaan tanah, melainkan harus mengambil langkah-langkah korektif melalui kebijakan redistribusi tanah, reforma agraria, pengakuan hak masyarakat hukum adat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, HMN berfungsi sebagai instrumen untuk mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*) dan mencegah monopoli atau konsentrasi penguasaan tanah yang berlebihan oleh kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan karakteristik utama negara kesejahteraan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan sosial dan keadilan distributif.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, negara wajib untuk menjamin distribusi sumber daya agraria secara adil dan proporsional. Tanah tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai sumber kehidupan yang berkaitan langsung dengan hak-hak dasar dari warga negara.

Mohammad Wira Utama, Riana Wulandari Ananto dan Wafda Vivid Izziyana
Reorientasi Politik Hukum Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam Perspektif Negara Kesejahteraan di Indonesia

Negara berkewajiban mencegah konsentrasi penguasaan tanah yang berlebihan, melindungi petani kecil, serta memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat.²² HMN harus digunakan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak menimbulkan ketimpangan struktural.

Prinsip fungsi sosial hak atas tanah menjadi landasan penting dalam reorientasi politik hukum HMN. Setiap hak atas tanah mengandung kewajiban untuk digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Negara berwenang mengatur dan membatasi penggunaan tanah demi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Penafsiran terhadap frasa “dikuasai oleh negara” harus dipahami sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi, bukan sebagai hak milik dalam arti privat.²³

Reorientasi ini juga menuntut penguatan dimensi demokratis dalam kebijakan pertanahan. Negara kesejahteraan mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan agraria. Politik hukum yang responsif terhadap aspirasi masyarakat akan memperkuat legitimasi pengelolaan sumber daya agraria dan mengurangi potensi konflik. Pengelolaan pertanahan yang transparan dan akuntabel menjadi bagian dari tanggung jawab negara hukum dalam menjamin keadilan sosial. Reorientasi politik hukum HMN dalam perspektif *welfare state* menegaskan bahwa kewenangan negara atas tanah harus dijalankan sebagai amanat konstitusi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Negara berperan sebagai pengelola amanah rakyat yang bertanggung jawab memastikan bahwa tanah dimanfaatkan secara adil, berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial yang luas. Orientasi ini memperkuat karakter Indonesia sebagai negara hukum yang berpijak pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, p.191.

²³ Adi Putera Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1991, p.37.

C. PENUTUP

Politik hukum hak menguasai oleh negara (HMN) atas tanah harus direorientasikan dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*) agar kembali pada tujuan konstitusionalnya, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. HMN tidak boleh dipahami semata-mata sebagai instrumen kekuasaan administratif, melainkan sebagai kewenangan publik yang mengandung tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan keadilan agraria secara substantif. Pergeseran paradigma yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan kapital, melalui pemberian hak penguasaan tanah skala besar kepada korporasi, menunjukkan perlunya koreksi kebijakan agar negara tidak bersikap netral terhadap ketimpangan penguasaan tanah. Dalam kerangka *welfare state*, negara wajib berperan aktif sebagai regulator, pelindung, pengelola dan penjamin hak rakyat atas tanah melalui redistribusi, reforma agraria, pengakuan hak masyarakat hukum adat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Prinsip fungsi sosial hak atas tanah menegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah harus selaras dengan kepentingan umum dan tidak menimbulkan ketimpangan struktural. Oleh karena itu, reorientasi politik hukum HMN menuntut kebijakan pertanahan yang demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel, sehingga kewenangan negara atas tanah benar-benar dijalankan sebagai amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Bakri, Muhammad. 2011. *Reorientasi Politik Hukum Hak Menguasai oleh Negara terhadap Tanah dalam Perspektif Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. (Malang: Universitas Brawijaya Press).
- Fauzi, Noer. 2001. *Prinsip-prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama).
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan).
- MD, Moh. Mahfud. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia).
- _____. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Parlindungan, Adi Putera. 1990. *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. (Bandung: Alumni).
- _____. 1991. *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. (Bandung: Mandar Maju).
- Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Radbruch, Gustav. 1950. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- _____. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Kencana).
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru).
- Soetandyo Wignjosoebroto. 1995. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 2004. *Dasar-dasar Politik Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Ananto, Riana Wulandari, dkk.. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I. Vol.10. No.5 (2023).
- Hermayulis. *Aspek-Aspek Hukum Hak Pakai atas Tanah Negara sebagai Objek Jaminan*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol.10 (2000).
- Kartono. *Dinamika Hukum Judicial Review di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11. Edisi Khusus (2011).

Karya Ilmiah

- Sastroatmodjo, Sudijono. 2005. *Analisis Sosio-yuridis tentang Pengaruh Pemilikan dan Penguasaan Obyek Landreform terhadap Kemiskinan Petani di Kabupaten Pacitan*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

